

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes Nomor 147 tahun 2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit). Ada banyak pelayanan yang diberikan rumah sakit yaitu pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi, pelayanan perawatan, pencegahan ataupun peningkatan kesehatan, dan juga sebagai tempat pendidikan atau pelatihan medik dan paramedik, sebagai tempat penelitian, dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan lingkungan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Bramantoro, 2017) juga menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara

berdayaguna dan berhasil guna pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Menurut WHO, rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan upaya rujukan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Pelayanan medis
- 2) Pelayanan dan asuhan keperawatan
- 3) Pelayanan penunjang medis dan nonmedis
- 4) Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan.
- 5) Pendidikan, penelitian dan pengembangan
- 6) Administrasi umum dan keuangan

Sedangkan, menurut undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, fungsi rumah sakit adalah :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian teknologi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.2 Rekam Medis

A. Pengertian Rekam Medis

Menurut (Permenkes No. 24 tahun 2022) Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah segala bentuk catatan/ rekaman dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi unsur-unsur persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 1).

Rekam medis diartikan sebagai “Keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat” (Depkes RI, 2006).

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Isi Rekam medis bersifat rahasia yang harus dijaga oleh petugas kesehatan dan petugas rekam medis (Siswati, Dea Ayu Dindasari, 2019). Menurut (Agung Prasetyo, Mohammad Syamsul A, 2018) rekam medis merupakan berkas yang di dalamnya terdapat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan dan Manfaat Rekam Medis

Menurut (Irmawati Mathar, 2018) Kegunaan Rekam Medis dapat dilihat dari beberapa aspek yang dikenal MALFREC, antara lain:

1. Aspek medis (*Medical*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

2. Aspek administrasi (*Adminstrantive*)

Suatu rekam medis yang berisi tentang tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan

3. Aspek Hukum (*Legal*)

Suatu berkas rekam medis memiliki nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka penegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk penegakan keadilan.

4. Aspek Keuangan (*Financial*)

Suatu berkas Rekam Medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

5. Aspek Penelitian (*Research*)

Suatu berkas Rekam Medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

6. Aspek Pendidikan (*Education*)

Suatu berkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dan digunakan sebagai bahan/referensi pengajaran dibidang profesi pemakai.

7. Aspek Dokumentasi (*Documentation*)

Suatu berkas Rekam Medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan Rumah Sakit.

Menurut Permenkes Pasal 2 Nomor 24 tahun 2022, Fungsi rekam medis yaitu sebagai dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien, bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk penelitian dan pendidikan, dasar perbayaran biaya pelayanan kesehatan dan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

2.1.3 Keamanan dokumen rekam medis

(R. Nandi Mardiko & Fitriani Astika, 2021) mengatakan bahwa keamanan (*safety*) merupakan perlindungan identitas seseorang dan kerahasiaan rekam medis, keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau pengubah isi data oleh pihak yang tidak berhak. Pengamanan fisik arsip dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi arsip dari ancaman faktor-faktor pemusnah atau perusak arsip. Beberapa contoh pengamanan fisik arsip adalah :

1. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan sistem alarm dapat digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya pencurian, sabotase, penyadapan dan lain-lain.

2. Penggunaan bangunan kedap air atau menempatkan arsip pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir.
3. Penggunaan struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak rawan gempa, angin topan dan badai.
4. Penggunaan struktur bangunan dan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan peralatan alarm dan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

Faktor-faktor penyebab kerusakan arsip dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Faktor intrinsik yaitu penyebab kerusakan yang berasal dari benda arsip itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh perekat, dan sebagainya.
2. Faktor ekstrinsik yaitu penyebab kerusakan yang berasal dari luar benda arsip seperti :
 - a. Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh besar pada kondisi arsip antara lain: temperatur, kelembaban udara, sinar matahari, polusi udara, dan debu.
 - b. Biologis, organisme perusak yang kerap merusak arsip antara lain: jamur, kutu buku, rayap, kecoak, dan tikus.

Ruang penyimpanan arsip harus dibangun dan diatur sebaik mungkin hingga mendukung keawetan arsip yang diantaranya :

- 1) Lokasi ruang/gedung arsip sebaiknya luas tempatnya untuk penyimpanan arsip. Kalau merupakan bagian dari satu bangunan gedung, hendaknya ruang penyimpanan terpisah dari keramaian kegiatan kantor dan tidak dilalui saluran air.

- 2) Konstruksi bangunan sebaiknya tidak menggunakan kayu yang langsung menyentuh tanah untuk menghindari serangan rayap. Pintu dan jendela diletakkan dibagian yang tidak memungkinkan terkena matahari secara langsung masuk kedalam ruangan.
- 3) Ruang sebaiknya dilengkapi dengan penerangan, pengaturan temperatur ruangan dan AC yang bermanfaat untuk mengendalikan kelembaban udara di dalam ruangan. Kelembaban udara yang baik sekitar 50-60% dan temperatur sekitar 60-75°F atau 22-25°C.
- 4) Ruang harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, puntung rokok, maupun sisa makanan.

2.1.4 Kerahasiaan dokumen rekam medis

Kerahasiaan adalah pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan wajib untuk menjamin terjaganya kerahasiaan isi rekam medis sehubungan dengan data masing-masing pasien seperti yang dalam Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2) menyatakan “Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Pada dasarnya terdapat dua kategori informasi yang bersumber dari rekam medis yaitu :

1. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan Merupakan catatan mengenai hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan seterusnya mengenai penderita yang bersangkutan. Mengenai hal ini ada kewajiban simpan rahasia kedokteran, sehingga tidak boleh disebarluaskan tanpa izin penderita tersebut.
2. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Informasi yang dimaksud adalah mengenai identitas penderita serta informasi nonmedis lainnya. Berkas rekam medis asli harus tetap disimpan di rumah sakit dan tidak boleh diserahkan kepada pengacara pengacara atau siapapun yang berhak atas berkas rekam medis adalah rumah sakit. Pengisian rekam medis serta penyelesaiannya adalah tanggung jawab penuh dokter yang merawat, catatan harus ditulis cermat, singkat dan jelas.

Menurut Pasal 29 ayat (2) Permenkes RI Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis terlindungi penggunaan dan penyebarannya.

2.1.5 Ruang Penyimpanan (Filing)

a. Pengertian *filing*

Undang-undang nomor 43 pasal 1 ayat 24 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa *Filing* atau Pengarsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Ruang filing merupakan suatu ruang penyimpanan rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, selain itu juga sebagai penyedia berbagai rekam medis untuk keperluan serta melindungi rekam medis terhadap berbagai kerusakan dan merupakan salah satu bagian rekam medis yang bertugas dalam penyimpanan rekam medis dan menjaga kerahasiaan isi dari rekam medis.

b. Kriteria ruang *filing*

1. Menurut (Muti Lestari & Yuyun Yunengsih, 2021) bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam ruangan filing rekam medis yaitu suhu ruangan, kelembaban udara, luas ruangan filing, jarak, aman, dan pencahayaan. Hal tersebut tentunya harus diperhatikan dikarenakan petugas akan bekerja secara terus menerus di tempat kerja, dengan tempat kerja yang nyaman serta ruang gerak petugas yang efisien maka kinerja petugas pun bisa optimal serta meminimalisir terjadinya kelelahan akibat kerja.

2. Memiliki pintu dan dapat dikunci. Tampaknya hal ini sederhana atau bahkan seperti berlebihan namun nyatanya masih bisa dijumpai rumah sakit yang ruang filing-nya tidak berpintu sehingga orang leluasa masuk dan keluar ruang filing, bahkan yang tidak berhak sekalipun. Selain terkait aspek privasi dari rekam medis, hal ini juga terkait aspek security dari rekam medis yaitu bahwa rekam medis harus aman secara fisik dari gangguan manusia, hewan dan alam (sejauh bisa diupayakan). Perusakan dan pencurian merupakan bentuk gangguan fisik oleh manusia.
3. Bersih dan terawat. Hal ini terkait langsung dengan aspek security dari rekam medis, yang selain harus aman secara fisik dari gangguan manusia, juga harus aman secara fisik dari gangguan hewan dan alam. Kerusakan media berkas bisa disebabkan pula oleh semut, rayap, kecoa, dan kutu. Gangguan dari alam yang diupayakan untuk dihindari adalah api, air, debu, dan cahaya matahari langsung. Adanya alat pemadam api ringan (APAR) diruang filing merupakan hal yang penting. Menjaga dan mencegah dari genangan air (banjir) dan kebocoran juga penting untuk diperhatikan. Ketertiban penggunaan sarana listrik masih sering diabaikan, padahal bisa menjadi sumber api yang bisa menghancurkan berkas rekam medis. Hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam hal kebersihan dan perawatan ruang filing adalah ventilasi udara dan kelembaban ruang.

c. Tugas pokok bagian *filing*

Bagian filing dalam pelaksanaan pengelolaan rekam medis mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai kebijakan penyimpanan dokumen rekam medis.
- 2) Mengambil kembali (retrieval) dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan.
- 3) Menyusutkan (meretensi) dokumen rekam medis yang sudah tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sarana pelayanan kesehatan.
- 4) Memisahkan penyimpanan dokumen rekam medis in aktif dari dokumen rekam medis aktif.
- 5) Membantu dalam menilai guna rekam medis.
- 6) Menyimpan dokumen rekam medis yang diabadikan.
- 7) Membantu dalam pemusnahan formulir rekam medis.

2.1.6 Sistem Penyimpanan Rekam Medis

Syarat rekam medis dapat disimpan yaitu apabila pengisian data hasil pelayanan pada lembar formulir rekam medis telah terisi dengan lengkap dan telah dirakit sedemikian rupa sehingga riwayat penyakit pasien urut secara kronologi. Cara penyimpanan rekam medis berdasarkan letaknya (Zulham Andi & Faradila Maya, 2019) dibagi menjadi 2 cara yaitu :

1. Sentralisasi

Sistem penyimpanan secara sentralisasi yaitu sistem penyimpanan dengan cara penggabungan antara rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rekam medis disimpan di tempat yang sama.

1) Kelebihan

- a) Data dan informasi hasil pelayanan dapat berkesinambungan karena menyatu dalam satu *folder* sehingga riwayat dapat dibaca seluruhnya.
- b) Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan rekam medis.
- c) Mengurangi jumlah biaya yang digunakan untuk peralatan dan ruangan.
- d) Tata kerja dan peralatan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah distandarisasi.
- e) Meningkatkan efisiensi kerja petugas penyimpanan.

2) Kekurangan

- a) Petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan rawat inap.
- b) Filling rekam medis harus di jaga 24 jam karena sewaktu-waktu diperlukan untuk pelayanan di UGD yang buka 24 jam.

2. Desentralisasi

Sistem desentralisasi adalah sistem penyimpanan dengan cara pemisahan antara rekam medis rawat inap dan rawat jalan. Rekam medis disimpan di suatu tempat penyimpanan yang berbeda.

1) Kelebihan

- a) Efisiensi waktu karena dekat dengan pelayanan, sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat.
- b) Beban kerja yang dilakukan petugas lebih ringan karena hanya menangani dokumen di tempat pelayanan tersebut.

2) Kekurangan


- a) Terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis, yaitu data dan informasi pelayanan pada satu pasien dapat tersimpan lebih dari 1 (*folder*).
- b) Biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak.

2.1.7 Petugas Filing

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pengertian dari tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berkaitan dengan kepemilikan rekam medis bagi rumah sakit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas rekam medis yaitu:

1. Tidak dibenarkan membawa dokumen rekam medis keluar dari instansi pelayanan kesehatan, kecuali atas izin pimpinan serta dengan sepengetahuan kepala unit/bagian rekam medis yang peraturannya telah di gariskan oleh rumah sakit.
2. Petugas unit rekam medis bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan dokumen rekam medis yang sewaktu-waktu dapat dibutuhkan oleh pasien.
3. Petugas rekam medis harus menjaga agar dokumen rekam medis disimpan dan ditata dengan baik sehingga terlindung dari kemungkinan pencurian dokumen atau pembocoran isi dokumen rekam medis (Depkes RI, 2006: 107).
4. Tanggung jawab petugas rekam medis adalah membantu dokter yang merawat dalam mempelajari kembali rekam medis.


2.2 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Filing terdapat 2 sistem penyimpanan yaitu sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi merupakan sistem penyimpanan rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan baik rawat jalan maupun rawat inap, sedangkan desentralisasi adalah penyimpanan secara terpisah antara catatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. 2 sistem tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien dan di dalam filing terdapat 2 aspek keamanan yaitu aspek fisik, dan aspek biologis.

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep penelitian terdapat 2 variabel yaitu keamanan rekam medis yang meliputi aspek fisik, aspek biologis, dan kerahasiaan rekam medis. Dari 2 variabel tersebut, menghasilkan untuk mengetahui pelaksanaan menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis.